

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN				
Halaman 1 dari 4		Nomor dan Tanggal SPK: 015/RT.06/KH-06/06/2022 tanggal 23 Juni 2022				
Pekerjaan: Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten Katingan		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 006/RT.06/KH-06/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung: 011/RT.06/KH-06/05/2022 tanggal 31 Mei 2022				
Sumber Dana: DIPA BAWASLU KALTENG Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 17 November 2021 MAK. 115.WA.5156.EBA.994.002.B.521119						
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 60 (Enam Puluh) hari kalender, (23 Juni 2022 s.d 21 Agustus 2022)						
NILAI PEKERJAAN						
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah Orang	Jumlah Stel	Harga Per Stel (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ketua/Anggota	- Kemeja lengan panjang,dan/atau pendek berwarna abu-abu. - Celana panjang/rok dibawah lutut warna hitam	3 Orang	3 Stel	Rp. 600.000,-	Rp1.800.000-
		- Kemeja lengan panjang,dan/atau pendek, berwarna putih. - Celana Panjang/rok dibawah lutut warna hitam	3 Orang	3 Stel	Rp. 600.000,-	Rp.1.800.000,-
2.	Koordinator Sekretariat	- Kemeja lengan panjang,dan/atau pendek berwarna abu-abu. - Celana panjang/rok dibawah lutut warna hitam	1 Orang	1 Stel	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-

		<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja lengan panjang,dan/atau pendek, berwarna putih. - Celana Panjang/rok dibawah lutut warna hitam 	1 Orang	1 Stel	Rp. 600 000,-	Rp. 600 000,-
3.	Staf Teknis PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja lengan panjang,dan/atau pendek berwarna abu-abu. - Celana panjang/rok dibawah lutut warna hitam 	1 Orang	1 Stel	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
		<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja lengan panjang,dan/atau pendek, berwarna putih. - Celana Panjang/rok dibawah lutut warna hitam 	1 Orang	1.Stel	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Staf Teknis Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja lengan panjang,dan/atau pendek berwarna abu-abu. - Celana panjang/rok dibawah lutut warna hitam 	7 Orang	7 Stel	Rp. 600.000,-	Rp. 4.200.000,-
		<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja lengan panjang,dan/atau pendek, berwarna putih. - Celana Panjang/rok dibawah lutut warna hitam 	7 Orang	7.Stel	Rp. 600.000,-	Rp. 4.200.000,-
6.	Petugas Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemeja lengan panjang,dan/atau pendek berwarna abu-abu. - Celana panjang/rok dibawah lutut 	1 Orang	1 Stel	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-

	warna hitam				
	- Kemeja lengan panjang, dan/atau pendek, berwarna putih. - Celana Panjang/rok dibawah lutut warna hitam	1 Orang	1.Stel	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
Total					Rp. 15.400.000,-
Pajak PPN 11 %					Rp. 1.694.000,-
PPH 2 %					Rp. 308.000,-
Total yang dibayarkan					Rp. 13.398.000,-
Terbilang : (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)					
<p>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.</p>					
<p>Untuk dan atas nama Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>Drs. SUSILO, M.Si NIP. 19700822 199102 1 002</p>			<p>Untuk dan atas nama penyedia CV.Cemara Tailor</p>  <p>Sabrani Direktur</p>		

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
6. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
7. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
8. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - 2) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
 - b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
9. **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
10. **WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**
 - a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
 - b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau

Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalalan penyedia maka penyedia dikenakan denda

- c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

11. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
b. PPK menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
c. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK.

12. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

13. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
2) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
3) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
4) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) penyedia membayar denda; dan/atau
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada);
4) pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan langsung ke rekening penyedia pada:

Nama Bank : PT.BANK KALIMATAN TENGAH

Nama Rekening : CEMARA TAILOR

Nomor Rekening : 1000103003868

NPWP : 733370233711000

- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara serah terima pekerjaan diterbitkan dan di tandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

15. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik

Indonesia.

17. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut
Satuan Kerja PPK
Nama: PPK Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan
Alamat: Jalan Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama kode pos 74112
Website: katingan.bawaslu.go.id
Faksimili: -
- Penyedia:
Nama: Cemara Tailor
Alamat: Jl. Beliang Induk N0.34 RT.002
Email: -
Faksimili: -
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK: Drs.Susilo, M.Si
Untuk Penyedia: Sabrani
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak: (23 Juni 2022 s.d 21 Agustus 2022)
- D. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Pekerjaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari : DIPA BAWASLU KALTENG Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 17 November 2021
- E. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: setelah Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Kuitansi, FC NPWP dan FC Nomor Rekening
- F. Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]
- G. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:
"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."